

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada tulisan diatas yang dibuat penulis pada bab bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum Hak ulayat masyarakat hukum adat mendapat tempat terhormat dalam Undang-Undang Pertanahan Nasional (UUPA) karena telah diakui dan dilindungi secara hukum baik dalam undang undang maupun UUPA. didalam konteks kegiatan pembangunan yang aktif seperti itulah status hak ulayat masyarakat adat tampaknya semakin terpinggirkan saat ini. Dengan demikian, meskipun hak ulayat masyarakat adat diabadikan dalam undang-undang dalam buku tersebut, mereka seringkali terpinggirkan oleh kepentingan kelompok-kelompok yang bersekutu dengan kekuasaan.
2. Peran pemerintah daerah dalam mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat sangatlah penting, mengingat keberadaan peraturan daerah yang mereka undang dapat menghilangkan hak-hak bawaan dan memperkuat hak-hak bawaan masyarakat hukum adat. Perlindungan hukum untuk pemegang hak bersama atas tanah bersama tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 18 (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara mengakui dan mengakui serta menghormati

kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisionalnya. Hal ini merupakan bukti komitmen dan upaya negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat (termasuk hak ulayatnya) yang selama ini terpinggirkan. Sangat disayangkan pengakuan hak ulayat lebih bertumpu pada undang-undang, karena pelaksanaannya seringkali berbenturan dengan persyaratan untuk mengakui adanya hak ulayat itu sendiri, yang mensyaratkan tidak boleh berlawanan dengan kepentingan nasional dan negara.



B. SARAN

1. Sebaiknya hak masyarakat common law yang tertuang dalam undang-undang baik dalam UUD maupun UUPA mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum melalui pendaftaran negara dan tidak digantikan kepada kepentingan manapun dan dengan alasan kepentingan pembangunan dan umum. Mengenai penggunaan hak ulayat oleh masyarakat hukum adat untuk mengembangkan kepentingan umum, hal ini bisa memberi kehidupan yang lebih pantas untuk masyarakat hukum adat yang haknya dibandingkan dengan masyarakat sebelum pembangunan yang menggunakan hak ulayatnya.
2. Sudah saatnya Instansi yang bertanggung jawab dalam hal ini (PEMDA dan BPN) melakukan kegiatan sosialisasi terkait berbagai peraturan terkait bidang pertanahan, khususnya dalam hal tanah ulayat. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan menasehati masyarakat adat
3. Kantor Pertanahan wajib menetapkan batas-batas tanah ulayat dengan masyarakat hukum adat dan membuat peta letak, luas dan batas-batas hak ulayat di wilayah-wilayah di Indonesia (misalnya di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Barat) yang belum ada. masalah yang terkait dengan sengketa batas tanah adat di masa depan.
4. Dalam hal pembuatan peraturan daerah hak ulayat masyarakat hukum adat, pemerintah daerah harus bisa memahami dasar yuridis dan dasar sosiologis, agar peraturan itu mampu bertahan dan menjadi dasar untuk memberikan

pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat. Peran pemerintah disini harus sesuai dengan apa yang sudah diatur dengan UUPA, agar masalah hak ulayat khususnya hak atas tanah adat tidak menjadi konflik yang terus menerus terjadi di Negara Indonesia.

